



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/165 /Kpts/BPT-PS/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Bupati dalam mengambil langkah/kebijakan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat secara berkala dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

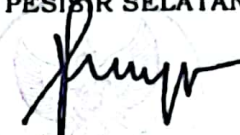
**Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023**

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan
pada tanggal 25 Januari 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/14/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing,
Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023

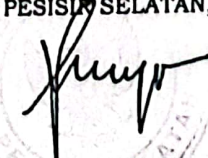
NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Bekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Wakil Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6	Kepala Badan Intelijen Negara Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

20	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
21	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
27.	SURIYETNA, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
28	NINECE DEWI SYAQTI, S.E. (Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
29	Zulfahmi (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
30	Nora Parnila Sari, S.M. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
31	Nadia Yolanda, S.Kom. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat
32	Reno Yovi Eka Putri, S.I.Kom. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Dipindai dengan CamScanner